



PUTUSAN

Nomor : 155 /Pid.Sus/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aisyah Abdullah Alias Anti Binti Abdullah
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 38/27 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Tenriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur
Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aisyah Abdullah Alias Anti Binti Abdullah tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor #mohon-di isi nomor#, tanggal #mohon-di isi tanggal#;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AISYAH ABDULLAH Alias ANTI Binti ABDULLAH** bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 114 yaitusecara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. sesuai dalam Dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AISYAH ABDULLAH Alias ANTI Binti ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Putih dengan Nomor Simcard SIM 1 082196317832 dan SIM 2 :081355342995**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AISYAH ABDULLAH Alias ANTI Binti ABDULLAH, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Poros Labombo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa menghubungi Saksi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melalui handphone dan menyuruh Saksi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, lalu Saksi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mengarahkan terdakwa melalui handphone menuju keberempatan empat antara jalan ke tempat pelelangan ikan (TPI) dengan jalan Cakalang Kota Palopo, selanjutnya saat terdakwa telah berada di tempat yang dimaksud kemudian orang yang membawa shabu yang saat itu berkomunikasi 3 (tiga) arah melalui handphone antara SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN jika shabu shabu tersebut disimpan di bawah pohon kersen sebelum mesjid yang terletak di jalan Abdul Dg. Mappuji Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN menuju ketempat yang dimaksud lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melihat sebuah kantong plastik warna hitam yang terletak dibawah pohon kersen yang dimaksud lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mengambil kantong plastik tersebut setelah itu hubungan telepon antara terdakwa dengan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan orang yang menyimpan shabu tersebut langsung terputus, selanjutnya SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membawa plastik hitam tersebut kerumah Kosnya di Jl. Poros Labombo Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN lalu menyuruh terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tersebut lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya berisi 4 (empat) paket shabu yang semuanya dibalut

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isolasi warna coklat lalu sesuai dengan arahan terdakwa kemudian SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membuka 1 (satu) paket yang ada tulisan angka 2 pada bungkusnya lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membaginya menjadi paket kecil yaitu untuk paket seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 8 sachet dan untuk paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) sachet kemudian terdakwa kembali menghubungi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan menyuruh untuk mencoba shabu tersebut lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mencoba shabu tersebut lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mengatakan kepada terdakwa jika shabunya jelek sehingga terdakwa menyuruh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk menyatukan kembali semua shabu yang telah dipaket-paketkan oleh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN lalu menyuruh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengembalikan shabu tersebut lalu datang petugas BNN Kota Palopo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait kegiatan terdakwa yang biasa melakukan transaksi narkoba sehingga Tim dari BNN Kota Palopo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Tim BNN Kota Palopo terhadap SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN di tempat tinggal SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN tersebut berhasil mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan terdakwa yaitu :

- 2 (dua) paket kristal bening yang dibungkus double dengan sachet bening kecil masing-masing dibalut dengan isolasi warna coklat
- 1 (satu) sachet bening kecil berisi kristal bening
- 1 (satu) sachet bening kecil berisi kristal bening dibalut dengan isolasi warna coklat
- Uang tunai sebanyak Rp.707.1000 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masing-masing
 - o pecahan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,
 - o pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
 - o pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan
 - o pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar)
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 6013010052981884

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 5264 2220 3129 6387
- 61 (enampuluh satu) lembar sacshet plastik bening kecil
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral
- 1 (satu) batang pireks kaca
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) unit handphone merek samsung V Plus warna putih dengan nomor Simcard 082197491259

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN, oleh terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kecil milik SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN tersebut diperoleh dari NIRMA (DPO) melalui petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui via handphone dari dalam lapas kelas II A Palopo dimana SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN bertugas mengambil shabu yang dibeli oleh terdakwa kemudian SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membagi shabu yang telah dibeli ke dalam paket-paket kecil lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN menjual shabu tersebut kepada orang yang membutuhkan dengan beberapa macam paket mulai dari paket 200, paket 300, dan juga paket 400 dan setelah SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN berhasil menjual shabu tersebut lalu menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada terdakwa kemudian keuntungan dari penjualan shabu tersebut di bagi dua terdakwa dan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN

Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa menyuruh atau mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melalui via handphone untuk membeli shabu milik terdakwa untuk dijualnya yaitu :

- Yang pertama pada sekitar awal januari 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu milik terdakwa di Jl. masuk tempat pelelangan ikan (TPI) sebanyak 3 (tiga) gram
- Yang kedua pada hari minggu ke 2 januari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Jembatan Cakalang Baru Kota Palopo sebanyak 5 (lima) gram
- Yang ketiga pada akhir Bulan Februari 2019 sekitar antara pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 11.00 Wita terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya di Tikungan Jl. masuk tempat pelelangan Ikan (TPI) Palopo sebanyak 5 (lima) gram

- Yang Keempat awal Bulan Maret 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Jl. antara Tempat Pelelangan Ikan dengan jalan menuju pelabuhan sebanyak 5 (lima) gram
- Yang kelima pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 16.00 WITA terdakwa kembali mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu sebanyak 3 (tiga) gram
- Yang Keenam pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shbau milik terdakwa di bawah pohon karesn di Jl. Abdul Dg. Mappuji (Jl. Andi Tadda menuju TPI) sebanyak 4 (empat) gram

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SURYANZAH

- Bahwa saksi bersama Tim BNN Kota Palopo melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, di kamar 3 Kos-Kosan di Jalan Poros Labombo Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa saksi lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan pada waktu itu saksi menemukan dan mengamankan barang-barang yang saksi duga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yaitu berupa 2 (dua) paket kristal bening yang dibungkus dobel dengan sachet bening kecil masing-masing dibalut dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) sachet bening kecil berisi kristal bening dan 1 (satu) sachet bening kecil berisi kristal bening dibalut dengan isolasi warna coklat saksi temukan dalam

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gardus warna coklat diruang dapur kamar kos yang ditempati saudara SUSANTI KAHAR Alias SANTI, Uang tunai sebanyak Rp. 707.1000 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masing-masing pecahan uang Rp. 100.000 sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.1.000 sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 6013 0100 5298 1884, 1 (satu) lembar ATM Bank BNI Nomor 5264 2220 3129 6387, 61 (enam puluh satu) lembar sachet plastik bening kecil saksi temukan -dan amankan dari dompet warna hitam dalam tas warna merah milik terdakwa, 1 (satu) batang pireks kaca 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas saksi temukan dan amankan di atas meja dalam kamar kos yang ditempati terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung V Plus warna putih dengan nomor Simcard 082197491259 saksi temukan dan amankan dari tangan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa kesemua barang-barang yang saksi temukan dan amankan tersebut adalah merupakan miliknya.

- Bahwa shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil tersebut diperoleh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dari terdakwa yang terdakwa peroleh juga dari saudara NIRMA melalui petunjuk atau arahan dari SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di bawah pohon karsen yang terletak di Jalan Abdul Dg. Mappuji Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa Shabu yang diperoleh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dari saudara NIRMA atas petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo yaitu sebanyak 4 (empat) gram yang terdiri dari 2 (dua) paket 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket 2 (dua) gram dan sesuai keterangan terdakwa bahwa Shabu yang saksi temukan dan amankan tersebut adalah merupakan bahagian dari Shabu yang diperoleh dari saudara NIRMA atas petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo, namun SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN telah membuka paket 2 (dua) gram untuk dicobanya atas petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu sebanyak 4 (empat) gram yang diterima SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dari saudari NIRMA atas petunjuk atau arahan saudari terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo belum ada yang dijual oleh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN karena setelah saudari SUSANTI KAHAR Alias SANTI mencoba Shabu tersebut atas petunjuk atau arahan saudari terdakwa melalui via handphone maka menurut terdakwa tersebut kualitasnya jelek, sehingga terdakwa menyuruh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengirimnya kembali kepada NIRMA di Makassar.
- Bahwa SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dapat menerima Shabu dari saudari NIRMA sedangkan saudari NIRMA tinggal di Makassar dan terdakwa sedang berada di Lapas Klas II A Palopo menjalani hukuman yaitu karena setelah Shabu telah dikirim oleh saudari NIRMA maka SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN diarahkan oleh terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo untuk mengambil Shabu tersebut yang mana biasanya terdakwa menyambung 3 (tiga) teleponnya dengan saudari NIRMA dan terdakwa begitupun apabila terdakwa mengarahkan terdakwa untuk mengambil Shabu maka saudari terdakwa menyambung 3 (tiga) teleponnya dengan saudari SUSANTI KAHAR Alias SANTI dengan orang yang meletakkan Shabu tersebut agar saudari SUSANTI KAHAR Alias SANTI mengetahui dimana tempat Shabu akan diambilnya yang mana hal tersebut lasim disebut oleh pengedar dan pembeli Shabu dengan sistem tempel atau antara pembeli atau penerima Shabu dengan penjual atau yang akan menyerahkan Shabu tersebut tidak saling bertemu melainkan Shabu tersebut hanya diletakkan.
- Bahwa SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN sudah 5 (lima) kali menerima Shabu yang berasal dari saudari NIRMA atas petunjuk atau arahan terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo yaituyang pertama yaitu pada awal bulan Januari 2019 sebanyak 3 (tiga) gram yang terdakwa terima dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Jalan Abdul Dg. Mappuji (jalan masuk TPI) Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo, Yang kedua yaitu Minggu ke 2 Januari 2019 sebanyak 5 (lima) gram terdakwa ambil di Jalan Cakalang Baru pinggir jembatan dekat jalan masuk TPI Palopo yang mana Shabu

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya diletakkan dipinggir jembatan, Yang ketiga Minggu ke 3 Februari 2019 sebanyak 5 (lima) gram terdakwa terima dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Jalan Abdul Dg. Mappuji (tikungan jalan masuk TPI Palopo) Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo, Yang keempat yaitu awal Bulan Maret 2019 sebanyak 5 (lima) gram yang terdakwa ambil dipinggir jalan pertigaan jalan masuk TPI Palopo dengan jalan menuju Pelabuhan Palopo yang mana Shabu tersebut hanya diletakkan oleh orang yang tidak diketahuinya, Yang kelima yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita sebanyak 4 (empat) gram yang terdakwa ambil hanya diletakkan dibawah pohon karsen di Jalan Abdul Dg. Mappuji (jalan menuju TPI Palopo) Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo.

- Bahwa bukan saudari NIRMA yang memberikan harga Shabu tersebut melainkan terdakwa yang memberikan harga kepada saudari SUSANTI KAHAR Alias SANTI yaitu Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram namun kadang terdakwa diberikan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa shabu yang berasal dari saudari NIRMA yang telah diterima saudari terdakwa atas petunjuk atau arahan terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo dijual kembali oleh saudari terdakwa dengan cara mengecernya namun terdakwa terlebih dahulu membagi Shabu tersebut menjadi paket kecil yang mana biasanya untuk paket 1 (satu) gram saudari SUSANTI KAHAR Alias SANTI bagi menjadi paket harga Rp. 400.000 sebanyak 5 (lima) sachet atau paket harga Rp. 300.000 sebanyak 7 (tujuh) sachet atau paket harga Rp. 200.000 sebanyak 10 (sepuluh) sachet sehingga dari Shabu 1 (satu) gram biasanya dijual dengan harga Rp. 2.000.000 atau Rp.2.100.000.
- Bahwa shabu yang telah diterima SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN atas petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo tidak langsung dibayarnya karena SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN menerima dan melakukan penjualan Shabu tersebut hanya sistem kepercayaan yang mana SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dengan saudari AISYAH ABDULLAH Alias ANTI sepakat nanti setelah Shabu terjual baru SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mentransfer harganya sesuai harga yang telah

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikannya yaitu Rp. 1.500.000 per gram atau Rp. 1.600.000 per gram, kemudian keuntungan yang SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN peroleh dari hasil penjualan Shabu tersebut SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN bagi dengan terdakwa.

- Bahwa cara SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melakukan pembayaran harga Shabu tersebut yaitu dengan cara mentransfernya melalui BRI Link yang biasanya dilakukannya di BRI Link Rampoang dan BRI Link Jalan Diponegoro Palopoke rekening Bank BNI dengan nomor 0336325961 atas nama NIRMA BUHAN HASIS yang merupakan milik saudari NIRMA BURHAN HASIS yang merupakan pemilik Shabu tersebut yang mana nomor rekening tersebut diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN sudah sering kali mentransfer uang harga Shabu melalui rekening Bank BNI dengan nomor 0336325961 atas nama NIRMA BUHAN HASIS dan semua uang yang terdakwa transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor 0336325961 atas nama NIRMA BUHAN HASIS hanya merupakan uang harga Shabu akan tetapi terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran harga Shabu ke rekening Bank BNI dengan nomor 0336325961 atas nama NIRMA BUHAN HASIS melalui rekening/ATM miliknya melainkan hanya melalui BRI Link.
- Bahwa selain SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN menerima Shabu yang berasal dari saudari NIRMA atas petunjuk atau arahan dari SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo maka SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN juga pernah sekali menerima Shabu dari seseorang yang tidak kenalnya di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu namun tetap petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopoyaitu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Lorong samping Lapangan Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu yang diterima terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak kenalnya di batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu atas petunjuk atau arahan terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo yaitu sebanyak 3 (tiga) gram terdiri dari 3 (tiga) sachet dengan harga yang diberikan oleh terdakwa yaitu Rp. 1.500.000 per gram.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dapat menerima Shabu dari seorang laki-laki yang tidak kenalnya di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu yaitu karena SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN yang menghubungkan pemilik Shabu dengan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN selanjutnya pemilik Shabu dengan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN berkomunikasi melalui via handphone dan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN diarahkan menuju ke Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu, kemudian setelah SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN tiba di Lapangan Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu maka SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN diarahkan lewat depan kantor camat Walenrang dan setelah SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN bertemu dengan pemilik Shabu tersebut maka pemilik Shabu yang saudari SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN tidak kenal tersebut langsung memasukkan Shabu yang disimpan dalam bungkus rokok kedalam kantong depan motor yang SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN gunakan setelah itu terdakwa langsung pulang ke Palopo.
- Bahwa shabu sebanyak 3 (tiga) gram terdiri dari 3 (tiga) sachet yang terima oleh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dari seorang laki-laki yang tidak kenalnya di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN telah habis dijualnya sebanyak 2 (dua) gram dan 1 (satu) gram telah dibawah masuk kedalam Lapas Klas II Palopo atas permintaan terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 10. 54 Wita.
- Bahwa SUSANTI KAHAR Alias SANTI memasukkan Shabu sebanyak 1 (satu) gram kedalam Lapas Klas II A Palopo yaitu saudari SUSANTI KAHAR Alias SANTI ditelepon oleh terdakwa yang mana saudari SUSANTI KAHAR Alias SANTI diarahkan oleh terdakwa untuk datang ke Lapas membawa Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan alasan membesuk saudari RISKA yang merupakan Narapidana yang tinggal sekamar dengan terdakwa yang menurut saya agar bisa mengelabui petugas jaga yang mana pada saat terdakwa masuk kedalam Lapas Klas II A palopo maka SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN I membalut Shabu yang dibawahnya dengan menggunakan tissu kemudian menyimpannya pada celana dalam yang

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN pada waktu itu, kemudian setelah masuk ke ruangan besukan dan bertemu dengan saudari RISKHA maka Shabu tersebut diambil SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dari dalam celana dalam yang digunakannya selanjutnya menyerahkannya kepada saudari RISKHA, selanjutnya saudari SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN langsung pulang.

- Bahwa RISKHA sama sekali tidak mengetahui isi dari tisu yang diserahkan oleh terdakwa kepadanya, karena saudari RISKHA juga tidak bertanya dan tidak membuka tisu tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa dalam kamar 2 Blok Wanita Lapas Klas II A Palopo yang mana saudari RISKHA juga baru pertama kalinya disuruh oleh terdakwa menemui besukannya untuk menerima titipannya.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali memasukkan Shabu kedalam Lapas Klas II A Palopo.
- Bahwa SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN tidak pernah melakukan pembelian Shabu kepada orang lain selain atas petunjuk atau arahan terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo.
- Bahwa setelah memperoleh keterangan dari SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN sehubungan dengan adanya keterlibatan terdakwa yang mengendalikan terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo maka pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita saksi melakukan koordinasi dengan Kalapas Klas II A Palopo agar melakukan razia dikamar yang dihuni oleh terdakwa untuk mencari barang bukti dari terdakwa kemudian pihak Lapas Klas II A Palopo melakukan razia pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita.
- Bahwa pada waktu pihak Lapas Klas II A Palopo melakukan razia maka dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handhone Samsung lipat warna putih dengan nomor GSM 081355342995 yang merupakan nomor Simcard yang digunakan oleh terdakwa memberi petunjuk dan arahan kepada SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu namun selain barang bukti yang ditemukan dari SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN maka Petugas Lapas Klas II A Palopo juga menemukan dan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil Shabu dari saudari MELINDA Alias MEME.

- Bahwa Shabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang ditemukan dari saudari MELINDA Alias MEME adalah merupakan bahagian dari Shabu yang diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket dari terdakwa yang mana Shabu tersebut merupakan bahagian dari Shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibawah oleh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN kedalam Lapas Klas II A Palopo atas permintaan terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN yaitu mulai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saudari SUSANTI KAHAR Alias SANTI dengan membagi dua keuntungan yang diperoleh dari penjualan Shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan penjualan dan mengendalikan terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana yaitu terdakwa merupakan pengembangan dari SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN namun terdakwa sudah merupakan resedivis dalam kasus yang sama yang mana saudari AISYAH ABDULLAH Alias ANTI sudah 2 (dua) kali di vonis oleh hakim Pengadilan Negeri Palopo dan saat ini masih menjalani hukuman di lapas Palopo selama 11 tahun

Atas keterangan saksi maksa terdakwa membenarkannya

2. SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN.

- Bahwa saksi ditangkap menguasai Shabu yang ia peroleh atas petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo dan adanya ia telah membawa Shabu masuk kedalam Lapas Klas II A Palopo juga atas permintaan terdakwa dari dalam Lapas Klas II A Palopo.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, Petugas BNN Kota Palopo menemukan dan mengamankan barang-barang dari saksi berupa 2 (dua) paket kristal bening yang dibungkus dobel dengan sachet bening kecil masing-masing dibalut dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) sachet bening kecil berisi kristal bening, 1 (satu) sachet bening kecil berisi

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dibalut dengan isolasi warna coklat yang ditemukan dalam gardus warna coklat di ruang dapur kamar kos yang tersangka tempat.

- Bahwa terhadap 4 (empat) paket kecil kristal bening (Shabu) tersebut isaksiperoleh atas petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui Via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopoyang merupakan Shabu berasal dari saudari NIRMA yang tinggal di Makassar.
- Bahwa saksi memperoleh Shabu sebanyak 4 (empat) gram yang terbagi dalam 3 (tiga) paket kecil yaitu 2 (dua) paket 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket 2 (dua) gram yang berasal dari saudari NIRMA melalui petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo yaitu pada Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di bawah pohon karsen di Abdul Dg. Mappuji (jalan ke TPI) Kel. Ponjalae Kec. Kota Palopo dengan cara yaitu pada Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita saksi ditelepon oleh terdakwa dari dalam Lapas Klas II A Palopo yang mana pada waktu itu terdakwa mengarahkannya menuju ke jalan masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI), setelah itu terdakwa menyambung 3 (tiga) teleponnya dengan orang yang akan menyimpan atau meletakkan Shabu tersebut (yang lazim disebut sistem tempel), yang mana pada waktu itu saksi berbicara sambung tiga melalui handphone dengan orang yang menyimpan atau meletakkan Shabu tersebut dengan terdakwa yang mana pada waktu itu orang yang menyimpan atau meletakkan Shabu tersebut bertanya kepadanya bahwa "dimana ki ?" saksi mengatakan "di sini, tikungan masuk TPI)" kemudian orang yang menyimpan atau meletakkan Shabu tersebut mengatakan "jauh sekali ki, balik ki ke perempatan 4" setelah ia tiba di perempatan 4 antara jalan masuk TPI dengan jalan Cakalang maka pada waktu itu ia mengatakan "dimana ?" orang yang menyimpan shabu tersebut mengatakan "lewat ki, balik ki lagi sedikit, sebelum Mesjid kalau dari perempatan 4 sebelah kanan, ada pohon karsen, disitu dibawa pohon karsen, ada bungkusan kantong hitam, itu mi" setelah itu ia kembali menuju jalan arah ke TPI ke lokasi yang telah diarahkan tersebut dan melihat kantong plastik warna hitam dibawah pohon karsen kemudian setelah ia mengambil kantong plastik warna hitam tersebut maka panggilan sambung 3 (tiga) antara saksi dengan terdakwa dengan orang yang menyimpan Shabu tersebut ditutup, kemudian selanjutnya saksi menuju rumah kos dan menyimpan kantong plastik warna hitam sambil menunggu arahan dari terdakwa

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui via handphone, tidak lama kemudian terdakwa menelponnya dengan mengatakan “buka mi, itu ada tulisannya 2 itu kau buka” lalu saksimengatakan “ini bagaimana mi yang separuh” kemudian terdakwa mengatakan “jangan di sentuh itu, itu mi yang ada tulisannya 2 kau buka, kau sachet-sachet mi itu” setelah itu saksi membuka kantong plastik warna hitam dan ia melihat ada 4 (empat) paket yang kesemuanya dibalut isolasi warna coklat namun ada 2 (dua) paket yang ada tulisan angka 1 dan 1 (satu) paket ada tulisan angka 2 sedangkan 1 (satu) paket hanya digulung kecil kemudian dibalut dengan isolasi warna coklat yang menurut terdakwa merupakan tester, selanjutnya saksimembuka isolasi warna coklat yang betuliskan angka 2 dan membaginya menjadi paket kecil yaitu paket harga Rp. 400.000 sebanyak 8 (delapan) sachet, paket harga Rp. 200.000 sebanyak 4 (empat) sachet, namun setelah itu terdakwa kembali menelponnya dengan mengatakan “ada berapa sachet mu” saksi mengatakan “ini sudah saya sachet ada 8 paket 400 rb, ada 4 paket 200 rb” terdakwa mengatakan “coba dulu” setelah itu saksi mencoba shabu tersebut ternyata shabu tersebut tidak baik rasanya, setelah itu ia SMS terdakwa “ini ji barang yang lama” namun terdakwa langsung menelponnya dengan mengatakan “bagaimana rasanya” saksi mengatakan “jelek ini barang ta Kak, hitam yang dibakar” kemudian terdakwa mengatakan “berapa kau sachet satukan mi kembali jadi satu” kemudian saksi mentatakan “jadi bagaimana mi ini” namun terdakwa mematikan handphonenya, namun tidak lama kemudian terdawkakembali menelponnya dengan mengatakan “cari karton kecil saja, baru cariko kain-kain yang tidak dipake mi, baru kasi masuk mi disitu itu barang, perhatikan jangan sampai goyang, baru lakban, baru kirim melalui bus Putra Jaya” saksi mengatakan “iya sebentar pi kak, lemas betul badan ku” terdakwa mengatakan “iya dek, usahakan cepat-cepat” kemudiانسaksimengatakan “ini mau dikirim atas nama siapa kak, dari mana ke siapa” lalu terdakwa mengatakan “sembarang mi saja” saksimengatakan “ooo begitu kah, tidak tentu ji namanya” terdakwa mengatakan “iya dek, sembarang saja nama disitu ditulis” namun karena saksibelum mengirim shabu tersebut maka saksibelum menulis nama sampai saksiditangkap oleh Petugas BNN Kota Palopo.

- Bahwasaksidapat mengetahui bahwa Shabu tersebut berasal dari NIRMA sedangkan yang saudari temani berkomunikasi hanya terdakwa

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang sebelumnya saksi menerima Shabu atas arahan atau petunjuk terdakwa melalui telepon dari dalam Lapas Klas II A Palopo memang berasal dari saudara NIRMA yang mana sebelum-sebelumnya juga saksi pernah berkomunikasi melalui via handphone dengan saudara NIRMA dan rekening yang saksi tempati mengirim uang harga Shabu yang telah saksi jual sebelumnya adalah merupakan rekening atas nama NIRMA sendiri namun saksi hanya kenal saudara NIRMA melalui komunikasi via handphone.

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal dan saksi juga sama sekali tidak mengetahui nomor handphone orang yang menyimpan atau meletakkan Shabu tersebut di bawah pohon karsen di Jalan masuk TPI Kota Palopo karena saksi tidak bertemu dengan orang tersebut melainkan hanya berkomunikasi melalui via handphone.
- Bahwa shabu yang saksi terima atas petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo belum ada yang saksi jual karena terdakwa menyuruhnya mengembalikannya untuk ditukar karena setelah iacoba ternyata Shabu tersebut kurang baik.
- Bahwa seingatnya sudah 5 (lima) kali saksi memperoleh Shabu asal saudara NIRMA atas petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo yaitu yang pertama pada awal bulan Januari 2019 sebanyak 3 (tiga) gram yang saksi terima dari tangan ketangan dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, yang kedua yaitu Minggu ke 2 Januari 2019 sebanyak 5 (lima) gram yang saksi ambil diletakkan di pinggir jembatan dekat jalan masuk TPI Palopo, yang ketiga Minggu ke 3 Februari 2019 sebanyak 5 (lima) gram saksi terima dari tangan ke tangan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal di tikungan jalan masuk TPI Palopo, yang keempat yaitu awal Bulan Maret 2019 sebanyak 5 (lima) gram yang saksi ambil dipinggir jalan pertigaan jalan masuk TPI Palopo dengan jalan menuju Pelabuhan Palopo, yang kelima yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita sebanyak 4 (empat) gram yang saksi ambil hanya diletakkan dibawah pohon karsen di jalan menuju TPI Palopo
- Bahwa terdakwa memberikan harga Shabu tersebut yaitu Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.6000.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram kemudian saksi jual kembali dengan cara memecernya dengan terlebih dahulu membagi Shabu tersebut menjadi paket kecil yang mana biasanya untuk paket 1 (satu) gram saksi bagi

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi paket harga Rp. 400.000 sebanyak 5 (lima) sachet atau paket harga Rp. 300.000 sebanyak 7 (tujuh) sachet atau paket harga Rp. 200.000 sebanyak 10 (sepuluh) sachet.

- Bahwa saksi tidak langsung melakukan pembayaran harga Shabu tersebut karena hanya sistem kepercayaan yang mana saksi dengan terdakwa sepakat nanti setelah Shabu yang telah saksi terima habis terjual baru ditransfer harganya sesuai harga yang diberikan kepadanya, kemudian keuntungan yang saksi peroleh dari hasil penjualan Shabu tersebut dibagi dengan saudari ANTI.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran harga Shabu tersebut yaitu dengan cara transfer melalui BRI Link yang biasanya dilakukan di BRI Link Rampoang dan BRI Link Jalan Diponegoro Palopo rekening Bank BNI dengan nomor 0336325961 atas nama NIRMA BUHAN HASIS yang merupakan milik saudari NIRMA BURHAN HASIS yang diberikan oleh saudari ANTI.
- Bahwa selain saksi menerima Shabu yang berasal dari saudari NIRMA atas petunjuk atau arahan saudari ANTI melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo maka saksi juga pernah sekali menerima Shabu dari seseorang yang saksi tidak kenal di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu yang mana ia juga hanya diberi petunjuk atau arahan dari saudari ANTI melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo.
- Bahwa saksi menerima Shabu dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenal di batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu atas petunjuk atau arahan saudari ANTI melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di Lorong samping Lapangan Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu sebanyak 3 (tiga) gram terdiri dari 3 (tiga) sachet dengan harga yang diberikan oleh terdakwa yaitu Rp. 1.500.000 per gram.
- Bahwa shabu sebanyak 3 (tiga) gram terdiri dari 3 (tiga) sachet yang saksi terima dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenal di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu atas petunjuk atau arahan terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo tersebut 2 (dua) gram telah habis saksi jual sedangkan 1 (satu) gram saksi masukkan kedalam Lapas Klas II Palopo karena diminta oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi memasukkan Shabu sebanyak 1 (satu) gram kedalam Lapas Klas II A Palopo yaitu pada Minggu tanggal 24 Maret

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menelponnya menyuruhnya menyiapkan Shabu yang akan dibawa masuk ke dalam lapas Kelas II A Palopo yang manaterdakwa mengatakan "siapkan itu 1 untuk kau bawa ke sini (Lapas)" ia mengatakan "o... iye Kak, bagaimana caranya" terdakwa mengatakan "besok pagi saya kasih informasi" kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa kembali menelponnya dengan mengatakan "membesuk ko saja" ia mengatakan "siapa mau saya besuk" terdakwa mengatakan "atas nama RISKA" ia mengatakan "jam berapa ka turun" terdakwa mengatakan "sebelum tutup usaha cepat" kemudian saksibertanya "bagaimana caranya ini barang ta saya kasih masuk, dimana saya simpan" saudari ANTI mengatakan "bungkus tissu, baru selipkan diselana dalam mu, belikan ka Mie sama sabun mandi, telepon ka kalau ada ma ko di luar" setelah itu saksiberangkat ke Lapas Kelas II A Palopo dengan membawa mie dan sabun mandi, setelah tiba di Lapas Kelas II A Palopo maka saksi mendaftarkan diri untuk membujuk saudari RISKA, setelah masuk maka saksi dikejutkan di ruang pengeledahan pengunjung Lapas namun yang mengeledahnya pada waktu itu adalah saudari ANTI sendiri, selanjutnya saksimasuk ke ruang besukan menunggu saudari RISKA, tidak lama kemudian saudari RISKA datang menemui saksi selanjutnya saksi menyerahkan kantong plastik yang berisi sabun mandi dan mie kemudian ia bertanya-tanya kepada saudari RISKA terkait kasusnya setelah itu saksi memanggil saudari RISKA mendekat dan saksimenyerahkan Shabu yang dibungkus tissu kepada saudari RISKA kemudian ia menyuruh saudari RISKA memasukkan di BH yang digunakannya.

- Bahwasaksitidak mengetahui kenapa bukan terdakwa sendiri yang menerima Shabu tersebut di dalam Lapas Kelas II A Palopo yang jelas saksi hanya mengikuti arahan terdakwa dan saksi tidak mengetahui apakah saudari RISKA mengetahui atau tidak bahwa isi dari tissu yang saksiberikan kepadanya adalah Shabu karena saksijuga tidak memberitahunya.
- Bahwa benar Shabu sebanyak 1 (satu) gram yang saksimasukkan ke dalam Lapas Kelas II A Palopo belum dibagi menjadi paket kecil melainkan masih utuh 1 (satu) paket.
- Bahwa saksi baru pertama kali memasukkan Shabu ke dalam Lapas Kelas II A Palopo.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut baru sebanyak 2 (dua) gram yang saksibayar harganya yaitu sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfernya sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 1.500.000 namun saksitidak mengingat lagi rekening untuk mentransfer uang harga Shabu tersebut karena setiap ia sudah mentransfer maka ia diarahkan oleh terdakwa untuk membuang bukti transfer.
- Bahwa yang memberikannya rekening untuk mentransfer uang harga Shabu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pembalian Shabu kepada orang lain selain atas petunjuk atau arahan terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saudari ANTI darinya dengan adanya mengendalikannya menerima Shabu untuk dijualnya yaitu mulai Rp. 150.000 sampai Rp. 250.000 yang mana keuntungan yang saksiperoleh setelah melakukan penjualan Shabu saksibagi dua dengan terdakwa.

Atas semua keterangan tersebut terdakwa membenarkannya..

3. IIS ARISKA Alias SANTI Binti KAHARUDDIN

- Bahwa saksisudah mengenalnyaterdakwa karena merupakan temannya sesama Napi di Lapas Klas II A Palopo dan saksi dengan terdakwa sama-sama menghuni kamar 2 Blok wanita Lapas Klas II A Palopo, namun ia tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa SANTI membesuk atau menemuissaksi atas petunjuk terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekitar pukul 10. 54 Wita di ruang besukan pondok 4 Lapas Klas II A Palopo yang mana pada saat terdakwa menyuruhnya menemui terdakwa di ruang besukan Lapas Klas II A Palopo maka terdakwa pada waktu itu menyuruhnya membawa rantang kosong kemudian mengambil titipan terdakwa dari saudari SANTIyaitu sabun mandi dengan mie instan.
- Bahwa selain titipan sabun mandi dan mie instan yang disuruhkan oleh terdakwa untuksaksiambil dari SUSANTI maka sudah tidak ada lagi titipan lain yang disuruhkan oleh terdakwa untuk ia ambil dari SUSANTI namun setelah saksi bertemu SUSANTI di ruang besuk pondok 4 Lapas Klas II A Palopo maka setelah SUSANTI menyerahkan kepadanya

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantongan yang berisi sabun mandi dan mie instan maka SUSANTI pada waktu itu menyuruhnya mendekat kepadanya dan setelah saksimendekat maka SUSANTI menyerahkan kepadanya tisu seperti tisu bekas pakai kemudian SUSANTI menyuruhnya menyelipkan tisu tersebut kedalam BH yang dipakai pada waktu itu, setelah itu saksimasuk kedalam kamar 2 Blok wanita menemui terdakwa dan menyerahkan semua barang-barang yang telah diterima dari SUSANTI

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui isi dari tisu yang diserahkan SUSANTI kepada saksi, nanti setelah narapidana pada ribut cerita terkait Shabu yang saksi terima dari SUSANTI baru saksi mengetahui bahwa ternyata isi dari tisu yang diserahkan terdakwa kepada saksi adalah Shabu karena saksi tidak memeriksa maupun mempertanyakan isi tisu tersebut kepada SUSANTI karena SUSANTI mendesak saksi untuk menyimpan cepat tisu tersebut kedala BH saksi sedangkan pada waktu itu didekat saksi ada laki-laki namun setelah saksi lihat laki-laki yang ada didekat saksi balik dan tidak memandang kepada saksi maka pada waktu itu saksi langsung menyelipkan tisu yang saksi terima dari terdakwa ke BH yang saksi gunakan pada waktu itu.
- Bahwa saksi tidak tau kenapa saksi pada waktu itu tidak curiga dengan isi segenggam tisu yang diberikan oleh SUSANTI kepada saksi.
- Bahwa tisu yang saksi terima dari SUSANTI yang kemudian saksi ketahui ternyata berisi Shabu tersebut langsung saksi serahkan kepada terdakwa di kamar 2 Blok wanita.
- Bahwa awalnya yaitu pada senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menelpon terdakwa yang mana pada waktu itu saksi mendengar terdakwa mengatakan "kesini secepatnya, mumpung saya yang menggeledah diatas, kalau sudah sampai didepan Lapas panggil namanya IIS ARISKA namanya teman ku" setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "ada teman ku kesini atas nama SOREANG membesuk tapi pake nama mu, baru kau bawa rantang kosong dan ambil titipan dari SOREANG" setelah itu saksi menunggu nama saksi dipanggil dari portir, sekitar pukul 10. 54 Wita saksi dengar nama saksi dipanggil maka pada waktu itu saksi langsung keluar dan mencari nama yang dimaksud terdakwa yaitu SOREANG (saudari SANTI) yang mana pada waktu itu saksi menemukan saudari SANTI di pondok 4 ruang besukan Lapas Klas II A Palopo kemudian saksi duduk

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp



berhadapan dan bertanya kepada saudari SANTI bahwa “kita ga yang bernama SOREANG ?” kemudian saudari SANTI mengatakan “iya” setelah itu saudari SOREANG yang kemudian saksi ketahui bermula SANTI menyerahkan kantong plastik yang berisi Mie Instan dan Sabun mandi, setelah itu saudari SANTI mengajak saksi cerita yang mana pada waktu itu saudari SANTI mempertanyakan kasus saksi “kasus apa dek ?” kemudian saksi jawan “kasus trafiking” terdakwa kembali bertanya “berapa hukumannya ?” saksi menjawabnya “3 (tiga) tahun” kemudian terdakwa bertanya lagi “sudah berapa tahun disini ?” saksi jawab “ satu tahun dua bulan” kemudian SUSANTI bertanya lagi “sudah bersuami atau belum” saksi jawab “iya sudah” lalu SUSANTI kembali bertanya “berapa anaknya ?” saksi jawab “satu” kemudian SUSANTI bertanya lagi “anaknya tinggal sama siapa ?” saksi mengatakan “sama neneknya” lalu SUSANTI bertanya lagi “suaminya kemana ?” saksi mengatakan “sudah tidak sama” setelah itu SUSANTI memanggil saksi untuk mendekatinya sehingga saksi mendekatinya dan pada waktu itu SUSANTI menyerahkan tisu yang sudah digenggamnya kepada saksi lalu SUSANTI mengatakan kepada saksi “simpan dalam BH” namun saksi mengatakan “banyak laki-laki” namun terdakwa mengatakan “tidak ji pura-pura ko saja garuk tete mu (payudara)” namun pada waktu itu saksi tidak langsung memasukkan tisu tersebut kedalam BH saksi melainkan saksi memperhatikan laki-laki yang ada didekat saksi setelah laki-laki yang ada dekat saksi sudah tidak melihat kearah saksi baru saksi langsung memasukkan tisu tersebut kedalam BH saksi, setelah itu SUSANTI mengatakan kepada saksi bahwa “masuk mi ki” lalu saksi mengatakan “mau mi ki ga pulang” lalu SUSANTI mengatakan “iya” sehingga saksi pada waktu itu langsung masuk ke kamar 2 blok wanita dan langsung menemui Terdakwa dan menyerahkan titipan dari terdakwa berupa kantong plastik yang berisi sabun mandi dan mie instan selanjutnya saksi mengambil tisu dari BH yang saksi gunakan pada waktu itu kemudian saksi menyerahkan tisu tersebut kepada terdakwa, setelah itu saksi keluar dari kamar 2 Blok wanita Lapas Klas II A Palopo.

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membuka tisu yang saksi serahkan kepadanya yang merupakan tisu yang saksi terima dari terdakwa dan saksi tidak pernah melihat maupun diperlihatkan oleh

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa isi dari tissu yang telah saksi serahkan kepadanya yang merupakan tissu yang saksi terima dari terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada temannya yaitu SOREANG yang tidak lain adalah terdakwa mau datang membesuk atas nama saksi maka terdakwa ke ruang penggeledahan pengunjung perempuan yang menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa pada waktu itu bertugas di ruang penggeledahan pengunjung Lapas Klas II A Palopo dan mengarahkan temannya untuk menemui atau membesuk saksi yaitu agar temannya yaitu saudari SANTI bisa lolos dari pemeriksaan pengunjung dan barang titipan terdakwa bisa gampang masuk kedalam ruang besukan tanpa ketahuan dari petugas Lapas Klas II A Palopo.
- Bahwa petugas Lapas Klas II A Palopo pernah melakukan razia dalam kamar 2 blok wanita yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita dan pada waktu itu petugas Lapas menemukan dan mengamankan Handphone samsung lipat warna putih dan 2 (dua) paket kecil Shabu.
- Bahwa terhadap handphone samsung lipat warna putih ditemukan dan diamankan dari terdakwa sedangkan 2 (dua) paket kecil Shabu ditemukan saluran air kamar mandi kamar 2 blok wanita dan diamankan dari MELINDA Alias MEME.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dari mana saudari MELINDA Alias MEME memperoleh Shabu dalam Lapas Klas II A Palopo dan saksi tidak mengetahui apakah 2 (dua) paket kecil Shabu yang ditemukan dari saudari MELINDA Alias MEME adalah merupakan bahagian dari isi tissu yang diberikan saudari SANTI kepada saksi yang selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar terdakwa menawarkan Shabu kepada saudari MELINDA Alias MEME begitupun saudari MELINDA Alias MEME tidak pernah saksi lihat atau dengar menawarkan Shabu kepada terdakwa.
- Bahwa tidak ada apa-apa yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi setelah mengarahkan saksi untuk menemui terdakwa dan mengambil barang titipannya termasuk tissu yang kemudian saksi ketahui berisi Shabu.
- Bahwa sudah pasti terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengendalikan peredaran Narkotika jenis Shabu dari dalam

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Klas II A Palopo karena seandainya memiliki izin tidak mungkin diproses oleh BNN Kota Palopo.

- Bahwa ia masih mengenali dengan baik dan jelas barang bukti tersebut Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku terdakwa dalam kasus Narkotika jenis Shabu sehubungan dengan pengembangan dari terdakwa yaitu karena terdakwayang menyuruh atau mengarahkan SUSANTI melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo untuk mengambil Shabu milik terdakwa untuk dijualnya.
- Bahwa terdakwa mulai menyuruh atau mengarahkan SUSANTI melalui via handphone untuk mengambil Shabu milik tersangka untuk dijualnya yaitu sejak awal Bulan Januari 2019 dan terakhir pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 yang seingatnyasudah 6 (enam) kaliyaitu yang pertama pada sekitar awal Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa mengarahkan SUSANTI untuk mengambil Shabu milik terdakwa di Jalan masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 3 (tiga) gram, yang kedua pada sekitar minggu ke 2 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa mengarahkan SUSANTI untuk mengambil Shabu milik terdakwa di Jembatan Cakalang Baru Kota Palopo sebanyak 5 (lima) gram, yang ketiga pada akhir Bulan Februari 2019 sekitar antara pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita terdakwa mengarahkan SUSANTI untuk mengambil Shabu milik tersangka di tikungan jalan masuk tempat pelelangan ikan (TPI) Kota Palopo sebanyak 5 (lima) gram, yang keempat Awal Bulan Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa mengarahkan SUSANTI untuk mengambil Shabu milik terdakwa di Jalan antara Tempat Pelelangan Ikan dengan jalan menuju pelabuhan sebanyak 5 (lima) gram, yang kelima pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa mengarahkan SUSANTI untuk mengambil Shabu milik terdakwa di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu sebanyak 3 (tiga) gram, yang keenam pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa mengarahkan saudari SANTI untuk mengambil Shabu milik terdakwa di bawah pohon karsen di jalan Abdul Dg. Mappuji (Jl. Andi Tadda menuju TPI) sebanyak 4 (empat) gram.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Shabu yang diambil SUSANTI atas arahan atau petunjuk terdakwa melalui via handphone dari dalam Lapas Klas II A Palopo untuk pengambilan pertama, kedua, ketiga, keempat dan keenam berasal dari saudari NIRMA di Makassar, sedangkan untuk pengambilan kelima yang diambil oleh SUSANTI di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu SUSANTI hanya mengetahuinya bernama RAMLI.
- Bahwa sebelumnya SUSANTI sudah mengenal saudari NIRMA karena saksi sering komunikasi dengannya namun SUSANTI tidak pernah bertemu dengannya namun terhadap saudara RAMLI tersangka hanya kenal dari teman SUSANTI akan tetapi SUSANTI juga tidak pernah bertemu dengannya.
- Bahwa SUSANTI tidak mengetahui dari mana terdakwa menerima Shabu milik terdakwa karena apabila Shabu milik saudari NIRMA sudah ada maka SUSANTI ditelepon oleh seseorang yang tidak pernah SUSANTI ketahui memberitahukan kepada SUSANTI bahwa Shabu sudah ada setelah itu SUSANTI menelpon SUSANTI dengan sambung tiga dengan orang yang menempel atau meletakkan Shabu tersebut untuk mengambil Shabu dimana Shabu tersebut diletakkan oleh orang yang menurut SUSANTI merupakan anggota dari saudari NIRMA.
- Bahwa harga Shabu yang diberikan saudari NIRMA kepada SUSANTI yaitu kadang SUSANTI diberikan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram kadang tersangka diberikan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram kemudian SUSANTI memberikan harga Shabu tersebut kepada SUSANTI juga dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram kadang SUSANTI diberikan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun SUSANTI tidak mengetahui cara terdakwa menjual Shabu milik terdakwa.
- Bahwa siri-ciri shabu milik terdakwa yang berasal dari saudari NIRMA yaitu dibalut dengan isolasi warna coklat kemudian diberi kode angka yaitu angka 1 berarti 1 (satu) gram apabila angka 2 (dua) berarti 2 (dua) gram yang tersangkaketahui karena diberitahukan oleh saudari NIRMA melalui via handphone.
- Bahwa terdakwa tidak menghafal nomor handphone terdakwa dan saudari NIRMA namun nomor handphone saudari SANTI terdakwa simpan di handphone terdakwa dengan nama "SARAS" sedangkan nomor handphone saudari NIRMA terdakwa simpan dihandphone

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan nama "KE" dengan maksud terdakwa tidak menyimpan nama asli mereka di handphone terdakwa agar tidak diketahui oleh orang namun nomor handphone terdakwa yang terdakwa gunakan berkomunikasi dengan SUSANTI apabila terdakwa mengarahkan saudari SANTI untuk mengambil Shabu milik terdakwa untuk dijualnya yaitu 081355342995 yang tersangka pasang dihandphone tersangka pada SIM 2.

- Bahwa sistem pembayaran Shabu tersangka kepada saudari NIRMA apabila Shabu sudah dijual oleh SUSANTI yaitu dengan sistem transfer kepada saudari NIRMA oleh terdakwa ke nomor 0336325961 Bank BNI yang SUSANTI peroleh dari saudari NIRMA sendiri dengan cara mengirimkan SUSANTI melalui SMS kemudian SUSANTI kirim kembali kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan transfer uang harga Shabu kepada saudari NIRMA.
- Bahwa SUSANTI pernah membawakan terdakwa Shabu masuk kedalam Lapas Klas II A Palopo yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 Witasebanyak 1 (satu) gram.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyuruh SUSANTI melalui via handphone untuk membawakan terdakwa Shabu masuk kedalam Lapas Klas II A Palopo yang mana pada waktu itu terdakwa menyuruh SUSANTI untuk membesuk saudari RISKHA.
- Bahwa yang menerima Shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibawah oleh saudari SANTI masuk kedalam lapas Klas II A palopo yaitu saudari RISKHA karena tersangka yang menyuruhnya.
- Bahwa shabu yang dibawakan SUSANTI kepada terdakwa masuk kedalam Lapas Klas II A Palopo pada waktu itu adalah merupakan Shabu yang diperoleh dari Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu.
- Bahwa baru sekali terdakwa menyuruh saudari SANTI membawakan terdakwa Shabu masuk kedalam Lapas Klas II A Palopo dengan maksud dan tujuan untuk terdakwa berikan kepada saudari MELINDA Alias MEME namun menurut terdakwa Shabu tersebut tidak dijual kepada saudari MELINDA Alias MEME melainkan hanya membantunya memasukkan Shabu tersebut kedalam Lapas tersebut karena saudari MELINDA Alias MEME meminta Shabu kepada terdakwa.
- Bahwa dengan adanya saudari SANTI menerima dan menjual Shabu milik terdakwa maka terdakwa biasanya memperoleh keuntungan mulai

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena keuntungan penjualan Shabu tersebut dibagi 2 dengan tersangka namun keuntungan yang biasa terangka peroleh dari terdakwa tidak selamanya tersangka terima uang tunai namun biasanya tersangka hanya menyuruh SUSANTI untuk belanja kebutuhan SUSANTI kemudian terdakwa membawakannya ke Lapas Klas II A Palopo.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengendalikan SUSANTI melakukan penjualan Shabu milik tersangka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan Nomor Simcard SIM 1 082196317832 dan SIM 2 :081355342995.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Poros Labombo Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa menghubungi Saksi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melalui handphone dan menyuruh Saksi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, lalu Saksi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mengarahkan terdakwa melalui handphone menuju keperempatan empat antara jalan ke tempat pelelangan ikan (TPI) dengan jalan Cakalang Kota Palopo, selanjutnya saat terdakwa telah berada di tempat yang dimaksud kemudian orang yang membawa shabu yang saat itu berkomunikasi 3 (tiga) arah melalui handphone antara SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN jika shabu shabu tersebut disimpan di bawah pohon kersen sebelum mesjid yang terletak di jalan Abdul Dg. Mappuji Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN menuju ketempat yang dimaksud lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sebuah kantong plastik warna hitam yang terletak dibawah pohon kersen yang dimaksud lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mengambil kantong plastik tersebut setelah itu hubungan telepon antara terdakwa dengan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan orang yang menyimpan shabu tersebut langsung terputus, selanjutnya SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membawa plastik hitam tersebut kerumah Kosnya di Jl. Poros Labombo Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN lalu menyuruh terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tersebut lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya berisi 4 (empat) paket shabu yang semuanya dibalut dengan isolasi warna coklat lalu sesuai dengan arahan terdakwa kemudian SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membuka 1 (satu) paket yang ada tulisan angka 2 pada bungkusnya lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membaginya menjadi paket kecil yaitu untuk paket seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 8 sacshet dan untuk paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) sacshet kemudian terdakwa kembali menghubungi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan menyuruh untuk mencoba shabu tersebut lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mencoba shabu tersebut lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mengatakan kepada terdakwa jika shabunya jelek sehingga terdakwa menyuruh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk menyatukan kembali semua shabu yang telah dipaket-paketkan oleh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN lalu menyuruh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengembalikan shabu tersebut lalu datang petugas BNN Kota Palopo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait kegiatan terdakwa yang biasa melakukan transaksi narkoba sehingga Tim dari BNN Kota Palopo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Tim BNN Kota Palopo terhadap SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN di tempat tinggal SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN tersebut



berhasil mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan terdakwa yaitu :

- 2 (dua) paket kristal bening yang dibungkus double dengan sachet bening kecil masing-masing dibalut dengan isolasi warna coklat
- 1 (satu) sachet bening kecil berisi kristal bening
- 1 (satu) sachet bening kecil berisi kristal bening dibalut dengan isolasi warna coklat
- Uang tunai sebanyak Rp.707.1000 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masing-masing pecahan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar)
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 6013010052981884
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 5264 2220 3129 6387
- 61 (enampuluh satu) lembar sachet plastik bening kecil
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral
- 1 (satu) batang pireks kaca
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) unit handphone merek samsung V Plus warna putih dengan nomor Simcard 082197491259.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN, oleh terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kecil milik SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN tersebut diperoleh dari NIRMA (DPO) melalui petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui via handphone dari dalam kelas II A Palopo dimana SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN bertugas mengambil shabu yang dibeli oleh terdakwa kemudian SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membagi shabu yang telah dibeli ke dalam paket-paket kecil lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN menjual shabu tersebut kepada orang yang membutuhkan dengan beberapa macam paket

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp



mulai dari paket 200, paket 300, dan juga paket 400 dan setelah SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN berhasil menjual shabu tersebut lalu menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada terdakwa kemudian keuntungan dari penjualan shabu tersebut di bagi dua terdakwa dan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN

- Bahwa terdakwa menyuruh atau mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melalui via handphone untuk membeli shabu milik terdakwa untuk dijualnya yaitu :
 - Yang pertama pada sekitar awal januari 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu milik terdakwa di Jl. masuk tempat pelelangan ikan (TPI) sebanyak 3 (tiga) gram.
 - Yang kedua pada hari minggu ke 2 januari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Jembatan Cakalang Baru Kota Palopo sebanyak 5 (lima) gram.
 - Yang ketiga pada akhir Bulan Februari 2019 sekitar antara pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 11.00 Wita terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Tikungan Jl. masuk tempat pelelangan Ikan (TPI) Palopo sebanyak 5 (lima) gram.
 - Yang Keempat awal Bulan Maret 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Jl. antara Tempat Pelelangan Ikan dengan jalan menuju pelabuhan sebanyak 5 (lima) gram.
 - Yang kelima pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 16.00 WITA terdakwa kembali mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu sebanyak 3 (tiga) gram.
 - Yang Keenam pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shbau milik terdakwa di bawah pohon karesn di Jl. Abdul Dg. Mappuji (Jl. Andi Tadda menuju TPI) sebanyak 4 (empat) gram.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat;
4. Unsur yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa bernama **AISYAH ABDULLAH Alias ANTI Binti ABDULLAH** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp



pidana ini. Sehingga terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual memiliki pengertian diaman menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang di unjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena di jual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp



kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut, mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat juga berarti mengunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual dalam hal ini haruslah dilakukan secara aktif, dalam arti cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal kata tersebut calon pembeli mengerti makna dalam pengertian sudah terkandung makna agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud oleh karena itu maksud dari simbol-simbol itu hanya bisa dimengerti oleh kalangan sendiri. Menjual mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah tidak ada lagi padanya sehingga tentulah dapat terjadi barang yang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung dari kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Membeli berarti makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang akan diperoleh. Menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain. Yang berakibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat penggati baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Poros Labombo Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, berawal pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa menghubungi Saksi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melalui handphone dan menyuruh Saksi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, lalu Saksi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mengarahkan terdakwa melalui handphone menuju keperempatan empat antara jalan ke tempat pelelangan ikan (TPI) dengan jalan Cakalang Kota Palopo, selanjutnya saat terdakwa telah berada di tempat yang dimaksud kemudian orang yang membawa shabu yang saat itu berkomunikasi 3 (tiga) arah melaui handphone antara SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN jika shabu shabu tersebut disimpan di bawah pohon kersen sebelum mesjid yang terletak di jalan Abdul Dg. Mappuji Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN menuju ketempat yang dimaksud lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melihat sebuah

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam yang terletak dibawah pohon kersen yang dimaksud lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mengambil kantong plastik tersebut setelah itu hubungan telepon antara terdakwa dengan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan orang yang menyimpan shabu tersebut langsung terputus, selanjutnya SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membawa plastik hitam tersebut kerumah Kosnya di Jl. Poros Labombo Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN lalu menyuruh terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tersebut lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya berisi 4 (empat) paket shabu yang semuanya dibalut dengan isolasi warna coklat lalu sesuai dengan arahan terdakwa kemudian SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membuka 1 (satu) paket yang ada tulisan angka 2 pada bungkusnya lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membaginya menjadi paket kecil yaitu untuk paket seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 8 sacshet dan untuk paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) sacshet kemudian terdakwa kembali menghubungi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan menyuruh untuk mencoba shabu tersebut lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mencoba shabu tersebut lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mengatakan kepada terdakwa jika shabunya jelek sehingga terdakwa menyuruh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk menyatukan kembali semua shbau yang telah dipaket-paketkan oleh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN lalu menyuruh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengembalikan shabu tersebut lalu datang petugas BNN Kota Palopo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait kegiatan terdakwa yang biasa melakukan transaksi narkoba sehingga Tim dari BNN Kota Palopo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Tim BNN Kota Palopo terhadap SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN di tempat tinggal SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDDIN tersebut berhasil mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan terdakwa yaitu :

- 2 (dua) paket kristal bening yang dibungkus double dengan sachet bening kecil masing-masing dibalut dengan isolasi warna coklat
- 1(satu) sacshet bening kecil berisi kristal bening
- 1(satu) sacshet bening kecil berisi kristal bening dibalut dengan isolasi warna coklat
- Uang tunai sebanyak Rp.707.1000 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masing-masing pecahan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar)
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 6013010052981884
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 5264 2220 3129 6387
- 61 (enampuluh satu) lembar sacshet plastik bening kecil
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral
- 1 (satu) batang pireks kaca
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) unit handphone merek samsung V Plus warna putih dengan nomor Simcard 082197491259

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interrogasi terhadap terdakwa terkait dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN, oleh terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kecil milik SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN tersebut diperoleh dari NIRMA (DPO) melalui petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui via handphone dari dalam lapas kelas II A Palopo dimana SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN bertugas mengambil shabu yang dibeli oleh terdakwa kemudian SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membagi shabu yang telah dibeli ke dalam paket-paket kecil lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN menjual shabu tersebut kepada orang yang membutuhkan dengan beberapa macam paket mulai dari paket

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200, paket 300, dan juga paket 400 dan setelah SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN berhasil menjual shabu tersebut lalu menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada terdakwa kemudian keuntungan dari penjualan shabu tersebut di bagi dua terdakwa dan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui menyuruh atau mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melalui via handphone untuk membeli shabu milik terdakwa untuk dijualnya yaitu :

- Yang pertama pada sekitar awal januari 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu milik terdakwa di Jl. masuk tempat pelelangan ikan (TPI) sebanyak 3 (tiga) gram
- Yang kedua pada hari minggu ke 2 januari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Jembatan Cakalang Baru Kota Palopo sebanyak 5 (lima) gram
- Yang ketiga pada akhir Bulan Februari 2019 sekitar antara pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 11.00 Wita terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Tikungan Jl. masuk tempat pelelangan Ikan (TPI) Palopo sebanyak 5 (lima) gram
- Yang Keempat awal Bulan Maret 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Jl. antara Tempat Pelelangan Ikan dengan jalan menuju pelabuhan sebanyak 5 (lima) gram
- Yang kelima pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 16.00 WITA terdakwa kembali mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu sebanyak 3 (tiga) gram
- Yang Keenam pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shbau milik terdakwa di bawah pohon karesn di Jl. Abdul Dg. Mappuji (Jl. Andi Tadda menuju TPI) sebanyak 4 (empat) gram

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian ternyata benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ketiadaan izin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa menjual shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, sementara Narkotika Golongan I adalah zat yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, tentulah pembelian dan penjualan zat Narkotika golongan I harus mendapatkan pengawasan yang extra ketat sesuai peruntukannya, dan terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk melakukan pembelian dan penjualan Narkotika Golongan I karena terdakwa tidak memiliki spesifikasi keahlian untuk memperoleh Narkotika Golongan I, karena terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan ataupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa sudah secara tanpa hak.

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" telah terbukti.

Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultan, mejadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Poros Labombo Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa menghubungi Saksi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melalui handphone dan menyuruh Saksi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, lalu Saksi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mengarahkan terdakwa melalui handphone menuju keperempatan empat antara jalan ke tempat pelelangan ikan (TPI) dengan jalan Cakalang Kota Palopo,

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saat terdakwa telah berada di tempat yang dimaksud kemudian orang yang membawa shabu yang saat itu berkomunikasi 3 (tiga) arah melalui handphone antara SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN jika shabu shabu tersebut disimpan di bawah pohon kersen sebelum mesjid yang terletak di jalan Abdul Dg. Mappuji Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN menuju ketempat yang dimaksud lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melihat sebuah kantong plastik warna hitam yang terletak dibawah pohon kersen yang dimaksud lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mengambil kantong plastik tersebut setelah itu hubungan telepon antara terdakwa dengan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan orang yang menyimpan shabu tersebut langsung terputus, selanjutnya SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membawa plastik hitam tersebut kerumah Kosnya di Jl. Poros Labombo Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN lalu menyuruh terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tersebut lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya berisi 4 (empat) paket shabu yang semuanya dibalut dengan isolasi warna coklat lalu sesuai dengan arahan terdakwa kemudian SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membuka 1 (satu) paket yang ada tulisan angka 2 pada bungkusnya lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membaginya menjadi paket kecil yaitu untuk paket seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 8 sacshet dan untuk paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) sacshet kemudian terdakwa kembali menghubungi SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN dan menyuruh untuk mencoba shabu tersebut lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mencoba shabu tersebut lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN mengatakan kepada terdakwa jika shabunya jelek sehingga terdakwa menyuruh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk menyatukan kembali semua shbau yang telah dipaket-paketkan oleh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN lalu menyuruh SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDDIN untuk mengembalikan shabu tersebut lalu datang petugas BNN Kota Palopo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait kegiatan terdakwa yang biasa melakukan transaksi narkoba sehingga Tim dari BNN Kota Palopo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Tim BNN Kota Palopo terhadap SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN di tempat tinggal SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN tersebut berhasil mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan terdakwa yaitu :

- 2 (dua) paket kristal bening yang dibungkus double dengan sachet bening kecil masing-masing dibalut dengan isolasi warna coklat
- 1 (satu) sacshet bening kecil berisi kristal bening
- 1 (satu) sacshet bening kecil berisi kristal bening dibalut dengan isolasi warna coklat
- Uang tunai sebanyak Rp.707.1000 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masing-masing pecahan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar)
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 6013010052981884
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 5264 2220 3129 6387
- 61 (enampuluh satu) lembar sacshet plastik bening kecil
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral
- 1 (satu) batang pireks kaca
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) unit handphone merek samsung V Plus warna putih dengan nomor Simcard 082197491259

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan SUSANTI KAHAR Alias

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTI Binti KAHARUDDIN, oleh terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kecil milik SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN tersebut diperoleh dari NIRMA (DPO) melalui petunjuk atau arahan dari terdakwa melalui via handphone dari dalam kelas II A Palopo dimana SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN bertugas mengambil shabu yang dibeli oleh terdakwa kemudian SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN membagi shabu yang telah dibeli ke dalam paket-paket kecil lalu SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN menjual shabu tersebut kepada orang yang membutuhkan dengan beberapa macam paket mulai dari paket 200, paket 300, dan juga paket 400 dan setelah SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN berhasil menjual shabu tersebut lalu menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada terdakwa kemudian keuntungan dari penjualan shabu tersebut di bagi dua terdakwa dan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN

Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa menyuruh atau mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN melalui via handphone untuk membeli shabu milik terdakwa untuk dijualnya yaitu :

- Yang pertama pada sekitar awal januari 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu milik terdakwa di Jl. masuk tempat pelelangan ikan (TPI) sebanyak 3 (tiga) gram
- Yang kedua pada hari minggu ke 2 januari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Jembatan Cakalang Baru Kota Palopo sebanyak 5 (lima) gram
- Yang ketiga pada akhir Bulan Februari 2019 sekitar antara pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 11.00 Wita terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Tikungan Jl. masuk tempat pelelangan Ikan (TPI) Palopo sebanyak 5 (lima) gram
- Yang Keempat awal Bulan Maret 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA terdakwa mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Jl. antara



Tempat Pelelangan Ikan dengan jalan menuju pelabuhan sebanyak 5 (lima) gram

- Yang kelima pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 16.00 WITA terdakwa kembali mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shabu miliknya di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu sebanyak 3 (tiga) gram
- Yang Keenam pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar Pukul 12.00 WITA mengarahkan SUSANTI KAHAR Alias SANTI Binti KAHARUDDIN untuk mengambil shbau milik terdakwa di bawah pohon karesn di Jl. Abdul Dg. Mappuji (Jl. Andi Tadda menuju TPI) sebanyak 4 (empat) gram

Dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana telah terbukti.

Ad.4 Unsur yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultan, mejadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa saat ini terdakwa sementara menjalani hukuman selama 11 tahun yaitu vonis pertama selama 4 tahun 2 bulan dan vonis yang kedua selama 7 tahun 2 bulan kesemuanya dalam kasus Narkotika jenis Shabu dalam tahun 2019.

Dengan demikian unsur “yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana” untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan Nomor Simcard SIM 1 082196317832 dan SIM 2 :081355342995,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sedang dalam menjalani masa hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal114Ayat (1)Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 132 Ayat (1) Jo.Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AISYAH ABDULLAH Alias ANTI Binti ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Putih dengan Nomor Simcard SIM 1 082196317832 dan SIM 2 :081355342995Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamsinah Dahlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)